

2020

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)
TAHUN 2020 – 2026

*"Terbangunnya tata kelola Pemerintahan Desa
yang baik dan bersih Menuju
Desa Margomulyo yang
Adil, Makmur, Sejahtera dan Bermartabat"*

DESA MARGOMULYO
KECAMATAN PEGANDON
KABUPATEN KENDAL

PEMERINTAH DESA MARGOMULYO
KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL
2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta disusun berdasarkan usulan dari tiap-tiap RT di masing-masing dusun di Desa Margomulyo .

Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (Open Menu). Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap dusun dan di masing-masing RT sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh negara dan juga tidak dilarang oleh agama, karena segala hal yang menjadi larangan negara dan agama maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 5 bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, (4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat juga

dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Margomulyo . Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya.Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Margomulyo , 10 Agustus 2020
Kepala Desa Margomulyo
Kec.Pegandon Kab.Kendal

SUJARNO

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	8
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	
1.2. Maksud dan Tujuan.....	
1.3. Dasar Hukum	
1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa	
BAB II. PROFIL DESA.....	
2.1 Kondisi Umum Desa	
2.1.1 Sejarah Desa	
2.1.2 Kondisi Geografis Desa	
2.1.3 Kondisi Sosial Budaya Desa	
2.1.4 Kondisi Ekonomi Desa.....	
2.1.5 Kondisi Infrastruktur Desa.....	
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa.....	
2.2.1 Pembagian Wilayah Desa	
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	
BAB III. VISI DAN MISI	
3.1 Visi	
3.2 Misi.....	
3.3 Nilai-nilai	
BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA.....	
4.1 Masalah	
4.2 Potensi.....	
BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	
5.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa.....	
BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
6.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	
6.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan.....	
6.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
6.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
6.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya	
BAB VII. PENUTUP.....	
7.1 Kesimpulan	
7.2 Saran-Saran	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. SK Tim Penyusun RPJM Desa	

2. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
3. Laporan Pemetaan Aset.....
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
5. Gambar Peta Sosial Desa.....
6. Kalender Musim.....
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim.....
8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
10. Daftar Inventarisir Potensi.....
11. Daftar Inventarisir Masalah
12. Penentuan Tindakan Masalah
13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah.....
14. Penentuan Peringkat Tindakan
15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.....
17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa).....
19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa.....
22. Peta Desa
23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi Desa seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada azas :

1. Rekognisi
2. Subsidiaritas

3. Keberagaman
4. Kebersamaan
5. Kegotongroyongan
6. Kekeluargaan
7. Musyawarah
8. Demokrasi
9. Kemandirian
10. Partisipasi
11. Kesetaraan
12. Pemberdayaan
13. Keberlanjutan

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun
- 2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Desa/lembaga (Renstra Pemdes) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat Desa yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada :

1. **Pemberdayaan** yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. **Partisipatif** yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. **Berpihak** pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. **Terbuka** yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. **Akuntabel** yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
6. **Selektif** yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.

7. **Efisiensi dan efektif** yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
8. **Keberlanjutan** yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. **Cermat** yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
10. **Proses berulang** yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. **Penggalian informasi** yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Margomulyo tahun 2020 - 2026, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan desa dan Aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa.

Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan desa khususnya Desa Margomulyo sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain RPJM Desa Margomulyo tahun 2020 – 2026 yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa Margomulyo atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2020 – 2026 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa Margomulyo dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa Margomulyo dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada BPD Desa Margomulyo maupun masyarakat umum.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJM Desa Margomulyo Tahun 2020 – 2026 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa Margomulyo

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Margomulyo tahun 2020 – 2026 disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.

4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
6. Sebagai masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Margomulyo tahun 2020 – 2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

1.3. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Margomulyo Tahun 2020 – 2026 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain :

- 1) Landasan Ideologis Pancasila.
- 2) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Landasan Pokok :
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - b. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 - n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 - o. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 - p. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 - q. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

- r. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
- s. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan, dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
- u. Peraturan Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon Nomor 04 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Margomulyo Tahun 2019 Nomor 4);

1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

1.4.1. Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa yang membahas tentang Perencanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 dengan agenda pembahasan :

- a. Penyampaian dan pemaparan Visi dan Misi Kepala Desa Margomulyo;
- b. Menyampaikan Pokok Pikiran Badan Permusyawaratan Desa Margomulyo tentang Perencanaan Pembangunan Desa .

1.4.2. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Dalam upaya menghasilkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun yang dapat menselaraskan Visi dan Misi Kepala Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah serta mengakomodir kebutuhan masyarakat Desa Margomulyo secara umum serta untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pelestarian, serta pengawasan kegiatan Pembangunan di perlukan Tim yang solid dan profesional , untuk itu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 telah dilaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Sujarno (Kepala Desa Margomulyo) | Sebagai Penanggungjawab |
| b. Nurochim (Sekretaris Desa) | Sebagai Ketua |
| c. Widya Rokhayatun(KPMD) | Sebagai Sekretaris |
| d. Sunaryo (Kepala Dusun 1) | Sebagai Anggota |
| e. Karmo (Kepala Dusun 2) | Sebagai Anggota |
| f. Jupri (Kepala Dusun 3) | Sebagai Anggota |
| g. Moh Zuhri Shofa(Tokoh Masyarakat) | Sebagai Anggota |
| h. Nasikun (Tokoh Masyarakat) | Sebagai Anggota |
| i. Sukino (Ketua LPMD) | Sebagai Anggota |
| j. Zaenal Nursikun (Tokoh Masyarakat) | Sebagai Anggota |
| k. Priadi (Kaur Perencanaan) | Sebagai Anggota |

Tim Penyusun RPJMDesa Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon tersebut telah dikukuhkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon Nomor 188/11/VII/2020 pada tanggal 15 Juni 2020.

Tim Penyusun RPJMDesa tersebut mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Melaksanakan proses penyusunan RPJM Desa sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Jangka Waktu penyusunan RPJM Desa selama 1-3 bulan sejak ditetapkannya Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2020-2026
3. Melaporkan Rancangan RPJM Desa Tahun 2020-2026 pada BPD untuk dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Desa dan kemudian untuk dibuatkan Peraturan Desa

1.4.3. Penyeragaman Arah Kebijakan Desa dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten /Kota

Dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kendal pada tanggal 18 Mei 2020 dengan damai , lancar, tertib dan demokratis. Termasuk juga Pemilihan Kepala Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon pun demikian. Sehingga melahirkan Pemimpin baru Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon hasil Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2020.

Kepala Desa baru tentunya mempunyai Visi dan Misi yang akan dicapai dan diwujudkan dalam kurun waktu kepemimpinannya 6 tahun ke depan. Adapun Visi Kepala Desa Margomulyo adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Margomulyo yang Jujur dan Bersih menuju Masyarakat Desa Margomulyo Yang Adil, Makmur dan Bermartabat.

Dalam mewujudkan Visi tersebut Kepala Desa mempunyai Misi-misi diantaranya :

- Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang bersih, demokratis, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya desa;

- Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan berpendidikan.

Tentunya Visi, Misi dan Program Kerja Pemerintah Desa Margomulyo agar bisa sinergi dan selaras dengan Program Kerja, Visi dan Misi Bupati Kendal serta Pemerintahan di atasnya, oleh karena masa kepemimpinan Bupati Kendal Periode 2015-2020 akan segera berakhir dan hanya menyisakan satu tahun kepemimpinan Bupati Kendal, dalam penyusunan Program Kerja, serta Visi misi Kepala Desa akan kita coba selaraskan dengan Visi Misi Bupati Kendal di tahun terakhir masa kepemimpinan Periode ini yaitu " MENUJU KENDAL PERMATA PANTURA" . yang garis besar prioritas yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, Perbaikan ekonomi masyarakat, dan peningkatan Daya Saing Masyarakat Kabupaten Kendal agar di perhitungkan di kancah percaturan ekonomi lokal, nasional bahkan dunia.

Untuk itu akan dilakukan penyelarasan program dan kegiatan antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten. Dan apabila sudah terpilih Bupati dan Wakil Bupati periode selanjutnya juga akan dilakukan penyelarasan dengan Visi dan Misi Bupati Periode berikutnya melalui mekanisme Perubahan RPJMDesa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.4.4. Pengkajian keadaan Desa

Pengkajian keadaan Desa telah dilakukan beberapa rangkaian kegiatan diantaranya dimulai dari penggalan gagasan, inventarisasi masalah dan potensi berdasarkan seketsa desa, kalender musim maupun bagan kelembagaan.

Tim penyusun RPJMDesa memaksimalkan partisipasi dan penyerapan aspirasi masyarakat dari segenap unsur dan lapisan guna mendapatkan inventarisasi masalah-masalah sekecil apapun supaya dapat terserap dan mencari solusi pemecahan dan tindakan yang tepat.

Kemudian dari kegiatan tersebut dilakukan pengkajian tindakan pemecahan masalah, yang nantinya pada akhirnya akan muncul matrik kegiatan pemecahan masalah.

1.4.5. Pemetaan dan pengembangan aset dan potensi aset Desa

Tim Penyusun RPJMDesa bekerja sama dengan Pemerintah Desa telah melakukan Pemetaan dan Pengembangan aset dan potensi aset Desa. hal ini merupakan bagian tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan RPJMDesa . dan digunakan sebagai gambaran kemampuan Desa, inventarisasi aset dan potensi pengembangannya.

Telah tersusun dan trsaji dalam formulir yang tersedia.

1.4.6. Penyusunan rancangan RPJM Desa

Setelah melalui tahapan-tahapan penggalian gagasan, pendataan masalah dan potensi serta inventarisasi aset desa, Tim Penyusun RPJMDesa menyusun Rancangan RPJMDesa . kemudian rancangan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa Margomulyo. Selanjutnya dibawa dan dibahas dalam forum Musyawarah Desa untuk memperoleh kesepakatan. Selanjutnya setelah mendapatkan

1.4.7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa membahas rancangan RPJM Desa

Pada tanggal 4 Agustus 2020 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang membahas Rancangan RPJMDesa. Dalam forum itu dilakukan skoring dan perangkingan kegiatan-kegiatan yang masuk dalam rancangan dokumen RPJMDesa dengan melakukan Sekoring dan perangkingan per Bidang dan Per Kegiatan. Hal ini untuk menentukan skala prioritas masalah dan kegiatan yang menjadi prioritas dari tahun pertama Pemerintahan Kepala Desa sampai enam tahun kedepan selama masa Pemerintahan Kepala Desa .

1.4.8. Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa

Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPKM Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2020 bertempat di Balai Desa Margomulyo . Musyawarah Desa ini dihadiri oleh unsur Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan dan perwakilan kaum difabel dan marginal . secara mufakat seluruh peserta musyawarah menyetujui dan menyepakati Rancangan Dokumen RPJMDesa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJMDesa Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon Tahun 2020 – 2026.

1.4.9. Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa

Setelah Rancangan Dokumen RPJMDesa Tahun 2020-2026 Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon tersusun, kemudian dibahas melalui Musyawarah Desa yang melibatkan seluruh komponen yang berkepentingan , setelah mendapatkan persetujuan forum musyawarah Desa BPD Desa Margomulyo melaksanakan Musyawarah BPD yang agenda pembahasannya adalah menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa menjadi Peraturan Desa.

1.4.10. Sosialisasi RPJM Desa

Dokumen RPJMDesa merupakan sebuah dokumen yang sangat penting, sebagai haluan dan arah kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan , pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta penyediaan penanganan tanggap darurat dan penanganan bencana selama 6 (enam) tahun perjalanan Pemerintahan ke depan. oleh karena itu setiap masyarakat berhak mengetahui dan memahaminya. Kewajiban seluruh komponen Pemerintahan Desa dimulai Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan Desa serta pihak-pihak terkait untuk mensosialisasikan RPJMDesa ini kepada masyarakat. Hal ini sangat penting agar dapat diketahui semua kalangan.

PROFIL DESA

2.1. KONDISI UMUM DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Keberadaan Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon telah ada dan diakui sejak sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ada atau merdeka, sejak zaman kolonial Penjajahan Belanda , Desa Margomulyo sudah berdiri dan sudah ada sistem tatanan pemerintahannya.

Margomulyo , secara etimologi Jawa terdiri dari dua suku kata, yaitu Margo yang berarti Jalan dan Mulya yang berarti Makmur. Sehingga dapat diartikan maksud pendiri Desa Margomulyo kala itu adalah menuntun masyarakat menuju jalan kesuksesan atau kemakmuran.

Cikal bakal berdirinya Desa Margomulyo tidak lepas dari adanya tokoh sentral yang bernama "KI AGENG RIDHO KUSUMO". Beliau adalah salah satu senopati/prajurit Kerajaan Mataram Islam yang turut serta melakukan perlawanan melawan Penjajah Kolonial Belanda (VOC) di Batavia (Jakarta) dibawah kepemimpinan Tumenggung Bahurekso.

Namun demikian ke tiga Dusun yang ada di Desa Margomulyo yaitu Dusun Pugowati, Sureman dan Manggal mempunyai latar sejarah yang berbeda , sebelum akhirnya ke tiga Dusun tersebut melebur menjadi satu kesatuan cakupan wilayah Desa Margomulyo. Secara rinci Sejarah Desa Margomulyo dapat dipaparkan sebagai berikut:

A. SEJARAH DUSUN MANGGAL

Sejarah Dusun Manggal diawali dari masa perlawanan Kerajaan Mataram Islam Pimpinan Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo melawan Penjajah Kolonial Belanda (VOC). Konon sekitar abad ke-17 (Kurang lebih Tahun 1765 M) . terjadi Perlawanan / perang kerajaan Mataram Islan melawan Kolonial Belanda yang dipimpin oleh seorang Panglima Besar yaitu Tumenggung Bahurekso. Perang dimaksud lebih dikenal dengan sebutan 'PERANG KALA DUTA" .

Seperti yang kita maklumi bersama bahwa saat itu Kadipaten Kendal menjadi Pusat penyusunan strategi dan penyusunan kekuatan dalam perlawanan terhadap VOC di bawah kepemimpinan Tumenggung Bahurekso (Senopati Mataram) yang juga merupakan Bupati Kendal Pertama dalam melakukan Penyerangan terhadap VOC di Batavia (Jakarta).

Oleh karena berbagai hal, Pesukan Mataram dibawah kepemimpinan Tumenggung Bahurekso mengalami kekalahan, sesuai dengan hukum dan peraturan Sultan Mataram kala itu, nahwa senopati beserta prajurit yang mengalami kekalahan dalam perang, tidak diperkenankan pulang ke Kerajaan Mataram. Dan apabila dia pulang dengan membawa berita kekalahan, maka akan mendapat hukuman dari Sultan. Maka kala itu banyak prajurit Mataram yang tidak kembali ke kerajaan Mataram dan akhirnya mengasingkan ke hutan-hutan dan banyak pula yang berbaur dengan masyarakat biasa.

Konon salah satu dari ribuan tokoh/prajurit Mataram yang mengasingkan diri tersebut adalah "KI AGENG RIDHO KUSUMO" . Beliau bergerak menuju hutan di sebelah selatan Pusat Kadipaten Kendal , tepatnya lagi berasing di Hutan Perbuan Lor. Beliau dan sisa prajuritnya membaur dengan masyarakat dan "MBUBAK ALAS" (membuka hutan) Perbuan Lor tersebut dan dijadikan sebuah perkampungan yang diberi nama Perbuan Lor (yang sampai saat ini merupakan wilayah Dusun Manggal Desa Margomulyo).

Ki Ageng Ridho Kusumo beserta istrinya dan masyarakat sekitar berhasil merubah hutan perbuan menjadi sebuah perkampungan yang subur makmur, gemah rimpah loh jinawi. Beliau memimpin perkampungan tersebut sambil mengajarkan ajaran Agama Islam ditengah-tengah masyarakat yang kala itu masih menganut ajaran Hindu-Budha dan kepercayaan animisme maupun Dinamisme.

Oleh karena kebaikan budi dan kealiman ilmu serta dalam upaya mengaburkan nama dan identitas aslinya, maka penduduk atau

pengikutnya sering memanggil beliau dengan sebutan KYAI PUTIH dan Istrinya sering dipanggil dengan sebutan NYAI PUTIH.

Ki Ageng Ridho Kusumo konon disebut-sebut sebagai tokoh sentral atau cikal bakal berdirinya Dusun Perbuan Lor (Dusun Manggal) pada khususnya dan Desa Margomulyo pada umumnya.

Akhirnya beliau wafat di perkampungan tersebut dan bersama istrinya dimakamkan ditengah pemakaman umum dusun Manggal. Konon disebutkan bahwa Ki Ageng Ridho Kusumo adalah pembesar kerajaan Mataram Islam yang sangat berpengaruh. Hal ini dibuktikan dengan dicantumkannya Nama Beliau dalam Buku Babat Tanah Kendal. Dan sampai sekarang makam/punden Ki Ageng Ridho Kusumo tersebut selalu diziarahi warga sekitar bahkan dari daerah lain terutama setiap malam 7 Syawal setiap tahunnya dengan kegiatan Syawalan.

B. SEJARAH DUSUN PUGOWATI

Dusun Pugowati, yang saat ini menjadi wilayah pusat pemerintahan Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon mempunyai cerita tersendiri terkait dengan legenda cikal bakal dusun Pugowati.

Konon dahulu hidup sepasang Suami-Istri yaitu Ki Kerto Kusumo yang kemudian lebih dikenal sebagai Yai UMPRES bersama istrinya Nyai UMPRES yang konon disebut sebagai Nenek Moyang/Cikal bakal orang Nggowati (Dusun Pugowati)

Sampai saat ini belum diketahui siapa nama sebenarnya dari kedua orang tersebut, oleh karena sifat dan tabiatnya yang keras, tegas dan sering bertengkar (Umpres) pada malam hari yang sering didengan oleh anak-anak dan tetangga sekitar, maka kedua orang tersebut dikenal oleh masyarakat sekitar dengan mbah Umpres dan nyai Upres.

Namun konon pertengkaran tersebut adalah sebuah ritual kegiatan ibadah (Wiridan) ala keduanya yang terlalu keras suaranya sehingga terdengar keras oleh penduduk sekitar, dan oleh karena penduduk sekitar kala itu belum mengenal lafal lafal bacaan wirid yang

diucapkan oleh keduanya, masyarakat sekitar menganggap hal itu sebagai pertengkaran.

Masyarakat meyakini bahwa kedua orang ini adalah nenek moyang/cikal bakal masyarakat Dusun Pugowati yang membuka perkampungan di wilayah Dusun Pugowati.

C. SEJARAH DUSUN SUREMAN

Sejarah Dusun Sureman merupakan bahagian dari rangkaian sejarah perjalanan spiritual Pengeran Benowo (Sunan Abinawa) yang makam atau petilasannya terletak di Dusun Parakan (Pra'an) Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon.

Sunan Abinawa adalah seorang putra mahkota kerajaan Pajang, yang oleh karena tekanan politik dari orang kerajaan sendiri yang tidak menginginkan beliau menjadi raja menggantikan ayahandanya (Pangeran Sutowijoyo) memimpin Kerajaan Pajang. Beliau meninggalkan kerajaan Pajang dan berkelana mengembara dari hutan ke hutan.

Sebelum akhirnya singgah dan bertapa disebuah Gua di hutan kukulan . dalam perjalanan spiritualnya Sunan Abinawa dikejar-kejar oleh seorang yang bernama Patih Begonondo (Kerajaan Majapahit) yang sakti mandraguna. Karena patih Begonondo khawatir akan sepak terjang Sunan Abinawa dalam menyebarkan ajaran agama Islam disetiap lokasi persinggahannya.

Dalam perjalanannya, suatu ketika menjelang maghrib.Sunan Abinawa singgah di sebuah tempat yang belum diketahui namanya, mengingat cuaca pada saat itu cukup mendung dan akan turun hujan, konon Kanjeng Sunan Benowo memberi nama tempat ini dengan sebutan 'Sureman" (sebuah tempat yang mendung dan gelap.

SEJARAH DESA MARGOMULYO

Pada zaman kolonial penjajahan Belanda , dalam rangka penertiban administrasidan pengefektifan pemerintahan, maka pada tahun 1908

ketiga wilayah tersebut yaitu Dusun Perbuan Lor yang kemudian berganti nama menjadi Dusun Manggal, Dusun Nggowati yang kemudian berganti nama menjadi Dusun Pugowati dan Dusun Sureman kemudian berbaur menjadi 1 dengan sebutan Desa Margomulyo yang pusat pemerintahannya berada di Dusun Pugowati.

2.1.2. Kondisi Geografis Desa

Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal adalah 1 dari 12 Desa yang berada di wilayah Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, berada 1 Km sebelah selatan Ibu Kota Kecamatan Pegandon dan 10 Km berada di sebelah selatan Ibu Kota Kabupaten Kendal. Kondisi Geografis Desa Margomulyo berupa dataran rendah berada 4 Km diatas permukaan air laut yang rata-rata berupa sawah, tegalan dan pemukiman penduduk.

Luas wilayah Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon 2 Km² , 60 persen berupa lahan sawah atau 1,2 Km² dan sisanya berupa pemukiman penduduk dan tegalan.

Desa Margomulyo terbagi dalam 3 (tiga) Dusun/RW yaitu Dusun Pugowati (RW 001) sebagai pusat pemerintahan yang terdiri dari 8 RT, Dusun Sureman (RW 002) yang terdiri dari 7 RT dan Dusun Manggal (RW 003) yang terdiri dari 8 RT.

Kondisi Iklim di Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon adalah iklim tropis dengan 2 (dua) iklim utama adalah Musim Kemarau dan Musim Penghujan dan .

2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa

Desa Margomulyo , Desa dengan penduduk 3.976 Jiwa , merupakan Desa Agraris yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian dari sektor pertanian, pertambangan dan perkebunan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya relatif rendah . \pm 34 % (tiga puluh empat persen) atau kurang lebih 1.350 masyarakatnya tergolong sebagai Keluarga Pra sejahtera (Miskin). Desa Margomulyo berstatus sebagai Desa Berkembang.

Sebagian besar penduduknya atau 3.970 jiwa masyarakatnya beragama Islam, 4 orang beragama Katolik, dan 1 orang beraliran kepercayaan.

2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa

Desa Margomulyo dengan jumlah penduduk kurang lebih 3.800 Jiwa dengan Jumlah Kepala Keluarga kurang lebih 1.300 Kepala Keluarga, sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor informal di sektor pertanian, pertambangan, buruh/karyawan dan lain-lain. Hanya sekitar 10 persen bekerja di sektor formal. Sebagian masyarakat Desa Margomulyo juga bekerja sebagai buruh migran di luar negeri,

Secara umum dapat digambarkan kondisi perekonomian desa Margomulyo berada pada kondisi ekonomi menengah ke bawah dan dapat disajikan kondisi perekonomian masyarakat Desa Margomulyo dalam tinjauan beberapa hal sebagai berikut :

b. Berdasarkan tingkat kemiskinan

- Keluarga Miskin/Pra Sejahtera 325 Kepala Keluarga
- Keluarga sedang/Sejahtera 656 Kepala Keluarga
- Keluarga Mampu 149 Kepala Keluarga

c. Berdasarkan mata pencaharian

- Sektor Pertanian , Buruh Tani 666 Kepala Keluarga
- Sektor Pertambangan 40 Kepala Keluarga
- Sektor Buruh Industri 120 Kepala Keluarga
- Sektor Bangunan/Konstruksi 89 Kepala keluarga
- Buruh Migran/In Formal 215 Kepala Keluarga

2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa

Secara umum kondisi infrastruktur di Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon dalam kondisi baik, dengan gambaran sebagai berikut :

2. JALAN

- a. Jalan Nasional (Jalan Tol) 4 Km Kondisi Baik 4 Km
- b. Jalan Kabupaten 6 Km Kondisi Baik 2 Km

- | | | |
|---------------|-------|---------------------|
| | | Kondisisedang 2 Km |
| | | Kondisi Rusak 2 Km |
| c. Jalan Desa | 11 Km | Kondisi Baik 6 Km |
| | | Kondisi Sedang 2 Km |
| | | Kondisi Rusak 3 Km |
3. JEMBATAN/GORONG-GORONG
- | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------|
| a. Jembatan Pedestrian Tol | 7 Unit | Kondisi Baik 7 Unit |
| b. Jembatan Desa | 5 Unit | Kondisi Baik 5 Unit |
| c. Gorong-gorong | 45 Unit | Kondisi Baik 30 Unit |
| | | Kondisi Rusak 15 Unit |
4. SEKOLAH
- | | | |
|------------------|--------|--------------|
| a. SD Negeri | 1 Unit | Kondisi Baik |
| b. TK | 1 Unit | Kondisi Baik |
| c. PAUD | 2 Unit | Kondisi Baik |
| d. MDA/TPQ/MADIN | 2 Unit | Kondisi Baik |
5. KANTOR
- | | | |
|-----------------------|--------|--------------|
| a. Kantor Kepala Desa | 1 Unit | Kondisi Baik |
| b. Aula Balai Desa | 1 Unit | Kondisi Baik |
| c. Gedung PKD | 1 Unit | Kondisi Baik |
| d. KPN RI Subur | 1 Unit | Kondisi Baik |
6. SUNGAI dan SALURAN IRIGASI
- | | | |
|-------------------------------|------|--------------------|
| a. Sungai Bodri | 2 Km | |
| b. Sungai Irigasi Bodri Kanan | 3 Km | |
| c. Saluran Irigasi Tersier | 2 Km | Kondisi Sedang |
| d. Saluran Irigasi Usaha Tani | 5 Km | Kondisi Baik 1 Km |
| | | Kondisi Rusak 4 Km |
7. INFRASTRUKTUR LAINNYA
- | | |
|-------------------|--------|
| a. Pemakaman Umum | 2 Buah |
| b. Taman Desa | 1 Buah |

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon merupakan 1 dari 12 Desa di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal yang terbagi dalam 3 (Tiga) Dusun , 3 (tiga) RW , dan 23 (Dua puluh tiga) RT dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dusun Pugowati terdiri dari 1 RW dan 8 RT
- b. Dusun Sureman terdiri dari 1 RW dan 7 RT
- c. Dusun Manggal terdiri dari 1 RW dan 8 RT


2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal telah dikukuhkan dalam Peraturan Desa Margomulyo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Margomulyo dengan susunan Sebagai berikut :

8. Kepala Desa	Sujarno
9. Sekretaris Desa	Nurochim
10. Kaur Umum dan Tata Usaha	Kunyah
11. Kaur Keuangan	Masudi
12. Kaur Perencanaan	Priadi
13. Kasi Pemerintahan	Ngatmin
14. Kasi Kesejahteraan	Nasoka
15. Kasi Pelayanan	Luthfin Nafila
16. Kepala Dusun 1	Sunaryo
17. Kepala Dusun 2	Karmo
18. Kepala Dusun 3	Jupri

Secara bagan kelembagaan Struktur organisasi Pemerintahan Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon berdasarkan Peraturan Desa

Margomulyo Kecamatan Pegandon Nomor 2 Tahun 2017 dapat tersajikan sebagai berikut :



VISI DAN MISI

3.1. VISI

Visi adalah pandangan jauh tentang suatu keadaan di masa mendatang, Visi juga dapat diartikan sebagai tujuan . apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan.

Begitupun Kepala Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon, juga mempunyai Visi ataupun tujuan yang akan di capai minimal pada masa jabatan 6 (enam) tahun mendatang.

Sebuah harapan dan mimpi besar Kepala Desa Margomulyo untuk 6 (enam) tahun mendatang tertuang dalam sebuah Visi Pemerintah Desa Margomulyo yaitu **“TERBANGUNNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK DAN BERSIH MENUJU DESA MARGOMULYO YANG ADIL,MAKMUR,SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”**

3.2. MISI

Dalam upaya mewujudkan Visi atau harapan besar sebagai mana tertuang dalam Visi tersebut diatas , Kepala Desa Margomulyo mempunyai misi-misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang Bersih, Demokratis dan bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme;
2. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan Sumber Daya Desa;
3. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan berpendidikan.

3.3. NILAI-NILAI

Nilai-nilai yang terkandung didalam Visi dan Misi Kepala Desa sebagaimana tertsebut diatas adalah mewujudkan masyarakat Desa

Margomulyo yang Adil, Makmur dan sejahtera lahir batin dimulai dari panataan penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. Karena apabila dari dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang di pandegani oleh Kepala Desa,Perangkat Desa,Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur lain pelaku penyelenggara pemerintahan desa sudah tertata dengan baik , terutama peningkatan kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia nya sudah mumpuni akan membuahkan hasil kinerja dan out putnya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Nilai yang kedua adalah Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa dengan memaksimalkan pemanfaatan Sumber daya yang ada di Desa, baik Sumber Daya alam maupun Sumber Daya manusianya. Terutama Peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Pengembangan UMKM dan unsur unsur lain yang dapat berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan ini diharapkan dapat mengurangi pengangguran yang ada di desa dan menekan penduduk desa yang bekerja di Luar daerah bahkan di Luar Negeri sebagaimana yang masih banyak kita jumpai saat ini.

Nilai yang ketiga adalah meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui perbaikan mutu pendidikan masyarakat. Diharapkan dengan meningkatnya taraf pendidikan masyarakat dapat meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat secara umum.

RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.1. MASALAH

Dari penggalian gagasan dan inventarisasi masalah dan potensi yang telah dilakukan, baik pendekatan dari sisi Sketsa wilayah, Kalender musim maupun kelembagaan yang ada di Desa Margomulyo teridentifikasi beberapa masalah yang diperlukan penanganan yang bersifat segera.

Dari identifikasi masalah yang ada, ada sebagian merupakan warisan atau peninggalan Pemerintahan sebelumnya yang belum dapat terselesaikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa terdahulu dan atau masalah-masalah baru yang muncul akhir-akhir ini.

Secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum optimal;
 - b. Masih terdapat perangkat Desa yang kurang maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya;
 - c. Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan belum terpenuhi
 - d. Di Kelembagaan RT/RW masih terdapat Ketua RT yang Kapasitas Sumber Daya Manusianya kurang maksimal
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Masih terdapat beberapa infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti Jalan, Jembatan, Saluran, perumahan yang belum diperbaiki;
 - b. Sarana Irigasi belum maksimal;
 - c. Sarana Jalan Usaha Tani belum tersentuh;
 - d. Sarana pengelolaan sampah belum ada;

- e. Pembangunan bidang kesehatan masih memerlukan sarana mobilitas , obat, dan sarana lainnya.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Peran Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam pembinaan kemasyarakatan di desa belum maksimal
 - b. Minimnya operasional dan tunjangan untuk pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 - c. Personil satuan linmas belum memenuhi kuota 1 (satu) pleton, seragam sudah tidak layak, banyak anggota yang sudah lanjut usia
 - d. Kegiatan kepemudaan yang diampu oleh Karang Taruna kurang fariatif, hanya masih seputar olah raga dan kesenian.
 - e. Peran LPMD dalam pemberdayaan masyarakat di desa kurang maksimal karena minimnya sumber daya manusia dan operasional.
 - f. Peran pengurus PKK dalam mewujudkan 10 program pokok PKK kurang maksimal, hanya beberapa pengurus saja yang efektif dan kegiatannya masih monoton.
 - g. Peran KPMD juga kurang maksimal, karena masih banyak pengurus yang tidak aktif.
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Kegiatan pemberdayaan masyarakat masih sangat minim
 - b. Penggalian potensi lokal dalam upaya pemberdayaan masyarakat juga masih rendah.
 5. Bidang Tak Terduga (Penanganan Tanggap Darurat Bencana)
 - a. Penganggaran untuk kegiatan tak terduga terutama dalam penanggulangan bencana sering terabaikan.
 - b. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan keadaan darurat masih sangat minim.

4.2. POTENSI

Desa Margomulyo merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Pegandon, Desa Margomulyo berada di dekat Ibu Kota Kecamatan yaitu 1 Km berada di sebelah selatan Ibu kota Kecamatan Pegandon. Desa Margomulyo di lalui Aset strategis Nasional yaitu berupa Jalan Tol Trans Jawa, Jaringan Listrik Saluran Udara Tingkat Tinggi (Sutet) sebanyak 3 lajur. Selain itu

Desa Margomulyo di lewati Sungai besar di Kabupaten Kendal, sehingga berada di wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai) yaitu Sungai Bodri, selain sungai penut dan Jaringan Irigasi Sekunder (Bodri Kanan).

Dengan demikian dapat di gambarkan bahwa Desa Margomulyo berada di wilayah yang sangat strategis dan mempunyai potensi yang sangat bagus dan besar untuk mengembangkan diri menjadi Desa yang Maju, Mandiri dan sejahtera. Secara rinci dapat di uraikan beberapa potensi yang dimiliki Desa Margomulyo sebagai berikut :

A. Potensi Sumber Daya Alam

1. Sungai Bodri 1,5 Km

Terdapat bahan tambang berupa pasir dan batu, dan Daerah Aliran Sungai berupa tanah tegalan yang cukup subur untuk di kelola dan di tanami sayur mayur serta bahan pangan lainnya.

2. Sungai Penut 2,0 Km

Meskipun sering menimbulkan bencana banjir terutama di area persawahan sekitar aliran sungai penut, namun keberadaannya sangat membantu guna pembuangan air sisa yang digunakan untuk mengairi sawah di Dusun Manggal , sehingga sirkulasi air irigasi menjadi teratur. Disamping berem atau perengan sungai oleh warga dimanfaatkan untuk ditanamai berbagai jenis tanaman terutama pisang dan tanaman keras lainnya .

3. Saluran irigasi 8,0 Km

Desa Margomulyo di lalui jaringan irigasi sekunder Bodri Kanan sepanjang 2 Km, Saluran Irigasi Tersier sepanjang 2 Km dan Saluran Irigasi Tingkat Usaha Tani sepanjang 4 Km yang sebagian besar masih berupa tanah dan hanya 15 persen nya saja yang sudah berupa bangunan permanen. Sangat membantu untuk sarana mengairi sawah khususnya budidaya tanaman padi,jagung dan bawang merah serta tanaman sayuran lainnya.

4. Sawah 78 Ha

Sawah di Desa Margomulyo rata rata berada di dataran rendah yang menggunakan sistem irigasi tekhnis dan setengah tekhnis, rata rata oleh masyarakat ditanami tanaman padi dengan 2 kali panen dalam setahun,

bawang merah serta tanaman sayuran lainnya seperti terong, mentimun, kacang panjang dan lainnya.

5. Tegalan 8,0 Ha

Berupa lahan yang tidak dapat di tanami padi karena sarana irigasi yang tidak memenuhi syarat, hanya mengandalkan tadah hujan. Sebagian besar masyarakat yang mengelola lahan tegalan ditanami sayur mayur, berupa terong, mentimun, cabai, kubis, jagung dan lainnya. Lahan ini berada di Dusun Sureman.

6. Pekarangan 100 Ha

Lahan pekarangan berada di dataran rendah yang sebagian besar digunakan sebagai permukiman penduduk selain untuk fasilitas umum lainnya seperti jalan, pemakaman umum, sekolah, perkantoran dan lainnya.

B. Potensi Sumber Daya Manusia

Desa Margomulyo merupakan desa berkembang dengan jumlah penduduk 3.964 Jiwa yang lebih dari 40 % (empat puluh persen) merupakan penduduk dengan usia produktif 20 s/d 45 Tahun. Bonus Demografi ini menjadi potensi yang sangat besar manakala bisa memanfaatkan dan mengelola dengan sebaik-baiknya.

Masyarakat desa margomulyo sebagian besar lulusan SD atau tidak berijazah, kurang lebih 1.400 jiwa atau kurang lebih 35 %, masih sekolah SD 181 Jiwa, Tamatan SLTP sejumlah 707 Jiwa, Tamatan SLTA sejumlah 566 Jiwa Tamatan Sarjana sejumlah 150 Jiwa.

Ditinjau dari mata pencaharian penduduk, rata – rata penduduk bekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani atau buruh tani kurang lebih 724 Jiwa, Pedagang 38 orang, Buruh atau pekerja konstruksi 94 orang, buruh pabrik 62 orang, PNS 34 Orang, Guru 29 Orang, Sektor Jasa 112 Orang, penganggur belum bekerja 512 orang.

C. Potensi Kelembagaan

1. Aparatur Pemerintah Desa

- Kepala Desa 1 Orang Aktif
- Sekretaris Desa 1 Orang Aktif

• Kepala Urusan	3 Orang	Aktif		
• Kepala Seksi	3 Orang	Aktif		
• Kepala Dusun	3 Orang	Aktif		
2. BPD	7 Orang	aktif	6	Orang, 1
Mengundrkan diri				
3. PKK	24 Orang	Aktif		
4. LPMD	7 Orang	Aktif	5	Orang
5. LINMAS	26 orang	Aktif		
6. KARANG TARUNA	9 Orang	Aktif	7	Orang
7. KPMD	5 Orang	Aktif		
8. RT	23 Orang	Aktif		
9. RW	3 Orang	Aktif		
10. KELOMPOK TANI	2 Kelompok	Aktif		
11. GABUNGAN KELOMPOK TANI	1 Kelompok	Tidak Aktif		
12. KOPERASI	1 Unit	Tidak Aktif		
13. UP2K	1 Unit	Aktif		
14. ORMAS	5 Organisasi	Aktif		
15. PARTAI POLITIK	5 Organisasi	Tidak Aktif		
16. ORGANISASI PEREMPUAN	3 Organisasi	Aktif		
17. ORGANISASI PEMUDA	3 Organisasi	Aktif		

D. Potensi Ekonomi

a. Pertanian

Area lahan pertanian berupa Sawah dan tegalan kurang lebih 85 Ha, Komoditi tanaman yang dihasilkan berupa Padi kurang lebih 900 ton per tahun, Jagung 30 Ton per tahun, Bawang Merah 20 Ton Per Tahun, Sayur mayur berupa mentimun, kacang panjang, bayam, dll

b. Tambang

Berupa hasil tambang pasir dan batu dari sungai bodri yang menghidupi kurang lebih 75 Kepala Keluarga

c. Perdagangan

Terdapat beberapa pedagang kecil, menengah dan besar dengan uraian sebagai berikut :

1. Toko 5 Unit

2. Warung Bumbu	16 Unit
3. Toko Kelontong	23 Unit
4. Warung Makan	11 Unit
5. Kios Bensin	17 Unit
6. Pedagang Keliling	15 orang

d. UMKM

Perkembangan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Margomulyo melaju cukup cepat, seiring dengan berkurangnya lahan pertanian yang digunakan untuk pembangunan Jalan Tol yang awalnya menjadi sumber penghasilan utama, masyarakat lambat laun menyesuaikan diri masyarakat banyak yang berganti dengan mengembangkan sektor usaha kecil mikro dan menengah untuk menopang penghasilan keluarga. Sedangkan jenis usaha kecil yang di kembangkan masyarakat beraneka ragam , mulai dari sektor pertanian, peternakan , perikanan darat, industri pengolahan makanan, industri kerajinan meubelair dan lain sebagainya, sedangkan produk unggulan umkm desa Margomulyo dan menjadi ikon umkm Desa Margomulyo adalah Industri pengolahan Keripik Jagung secara rinci dapat kami sajikan data pelaku UMKM di Desa Margomulyo sebagai berikut :

1. Usaha Peternakan Kambing	9 Orang
2. Usaha Budidaya Ikan Air Tawar	7 Orang
3. Usaha Pengolahan Makanan	30 Orang
4. Pengrajin Meubel	12 Orang

e. BUMDESA

BUMDesa Margomulyo Kecamatan Pegandon terbentuk akhir tahun 2019, dan saat ini sudah terbentuk kepengurusannya namun belum berkembang dan beraktifitas karena masih belum mempunyai modal untuk mengembangkan unit usaha yang telah di rancang.

f. Koperasi

Satu-satunya Koperasi yang berada di Desa Margomulyo adalah Koperasi Tani Sumber Rejeki, yang saat ini sedang tidak aktif.

g. Jasa

Sebagian masyarakat desa Margomulyo bekerja pada sektor jasa , diantaranya persewaan dekorasi,alat hajatan, jasa foto dan syuting video, jasa hiburan dan lain lain. Kepala keluarga yang berkecimpung di usa sektor jasa ini kurang lebih 20 Kepala Keluarga.

h. Pariwisata

Dengan dibangunnya Jalan Tol Trans Jawa yang melintas di Desa Margomulyo dan Pintu Exit Tol juga berada di Desa Margomulyo, menambah potensi pariwisata dan Desa Margomulyo menjadi lebih dikenal oleh masyarakat secara luas. Potensi pariwisata yang dimungkinkan potensial dikembangkan adalah area di sekitar DAS (daerah Aliran Sungai) Bodri, Area sepanjang Jalan Kabupaten Pegandon-Magangan, potensi Taman Desa, Produk makanan khas desa berupa Keripik Jagung, dan yang sekarang sedang tren adalah persewaan becak wisata.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Desa Margomulyo Kebijakan Pembangunan Desa di arahkan untuk :

1. Perbaiki Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa serta pemenuhan sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Peningkatan Peran dan Kapasitas BPD,RT/RW , Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM,PKK,Karang Taruna,Linmas) dan lain-lain serta peningkatan partisipasi masyarakat secara umum dalam Perencanaan,Pelaksanaan dan pelestarian kegiatan pembangunan desa;
3. Penertiban Pengelolaan aset desa dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa;
4. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat ;
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar sesuai dengan kewenangan desa;
6. Menyelesaikan perbaikan infrastruktur dasar di desa berupa jalan,jembatan,saluran dan lain sebagainya dalam upaya peningkatan mobilitas dan perekonomian masyarakat;
7. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana produksi pertanian seperti Jalan Usaha Tani, Saluran Irigasi serta mendorong terwujudnya lumbung pangan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat;
8. Perbaiki kualitas rumah hunian masyarakat;
9. Perbaiki sanitasi dasar berbasis masyarakat , peningkatan ketersediaan sumber air bersih;

10. Muwujudkan sistem pengelolaan sampah dan limbah keluarga berbasis masyarakat;
11. Peningkatan jaringan telekomunikasi dan informasi;
12. Pengembangan potensi wisata desa;
13. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan perlindungan masyarakat di desa;
14. Penguatan sistem kesiapsiagaan dan tanggap bencana tingkat desa;
15. Pelestarian adat kebudayaan dan potensi kearifan lokal desa;
16. Pembinaan kepemudaan dan olah raga;
17. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan di desa;
18. Peningkatan ketahanan pangan dan pertanian;
19. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
20. Pengembangan koperasi dan UMKM;
21. Penguatan Badan Usaha milik Desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
22. Penyediaan anggaran dan sarana penanggulangan bencana dan keadaan darurat mendesak desa;
23. Penanganan Bencana dan penerapan kehidupan normal baru di desa;
24. Pemulihan ekonomi masyarakat sebagai akibat pandemi wabah penyakit dan bencana .

5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Kebijakan keuangan di desa secara umum guna mewujudkan peningkatan pelayanan, perbaikan birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur, pemenuhan kebutuhan infrastruktur, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, perbaikan perekonomian masyarakat dan lain-lain. Secara terperinci akan disajikan arah kebijakan keuangan desa dari tahun ke tahun selama enam tahun atau masa jabatan kepala desa sebagai berikut :

a. Tahun Pertama :

Sesuai dengan arah kebijakan nasional, maka kebijakan keuangan desa secara umum masih diarahkan dalam upaya pencegahan persebaran wabah virus Covid-19 dengan penerapan kehidupan normal baru di desa serta upaya pemulihan ekonomi masyarakat sebagai

akibat pemberlakuan darurat bencana non alam terutama pandemi Covid-19.

Selain hal itu target perbaikan kualitas aparatur dan pelayanan masyarakat, perbaikan infrastruktur dasar , perbaikan sanitasi berbasis masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pembinaan Koperasi,BUMDesa dan UMKM dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat;

b. Tahun Kedua :

Di tahun kedua arah kebijakan keuangan desa akan di prioritaskan pada perbaikan sarana dan prasarana produksi pertanian seperti Jalan Usaha Tani, Saluran Irigasi dan pemenuhan kebutuhan Pupuk serta saprodi .

Selain hal itu target perbaikan kualitas aparatur dan pelayanan masyarakat, perbaikan infrastruktur dasar , perbaikan sanitasi berbasis masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pembinaan Koperasi,BUMDesa dan UMKM dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat;

c. Tahun Ketiga :

Di tahun ketiga arah kebijakan keuangan desa akan di prioritaskan pada perbaikan dan perwujudan Sarana Prasarana Sistem Pengelolaan lingkungan terutama pengelolaan sampah berbasis masyarakat .

Selain hal itu target perbaikan kualitas aparatur dan pelayanan masyarakat, perbaikan infrastruktur dasar , perbaikan sanitasi berbasis masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pembinaan Koperasi,BUMDesa dan UMKM dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat;

d. Tahun Keempat :

Di tahun keempat arah kebijakan keuangan desa akan di prioritaskan pada perbaikan sarana dan prasarana Gedung Balai Pertemuan Rakyat guna peningkatan partisipasi dan masyarakat secara luas .

Selain hal itu target perbaikan kualitas aparatur dan pelayanan masyarakat, perbaikan infrastruktur dasar , perbaikan sanitasi berbasis masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan

pembinaan Koperasi, BUMDesa dan UMKM dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat;

e. Tahun Kelima :

Di tahun kelima arah kebijakan keuangan desa akan di prioritaskan pada pembangunan Sumberdaya Manusia, ekonomi kerakyatan dan penggalian dan pengembangan potensi wisata desa .

Selain hal itu target perbaikan kualitas aparatur dan pelayanan masyarakat, perbaikan infrastruktur dasar , perbaikan sanitasi berbasis masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pembinaan Koperasi, BUMDesa dan UMKM dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat;

f. Tahun keenam :

Di tahun keenam arah kebijakan keuangan desa akan di prioritaskan pada peningkatan derajat ekonomi masyarakat melalui pengembangan BUMDesa serta potensi pariwisata dan ekonomi lainnya yang dapat dikembangkan .

Selain hal itu target perbaikan kualitas aparatur dan pelayanan masyarakat, perbaikan infrastruktur dasar , perbaikan sanitasi berbasis masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pembinaan Koperasi, BUMDesa dan UMKM dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat;

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

6.1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Desa , tersusun program dan kegiatan . Khusus Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa difokuskan pada peningkatan mutu dan kualitas Birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Secara rinci dapat tersaji sebagai berikut :

1. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - Penyediaan Tunjangan dan Operasional BPD
 - Penyediaan Insentif dan Operasional RT/RW
 - Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah purna
 - Pelatihan, bimbingan teknis dan peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa.
2. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - Pengadaan Ruang Pelayanan
 - Pengadaan WC bagi pengunjung
 - Pengadaan Tempat Parkir
 - Pengadaan pintu gerbang kantor
 - Pengadaan Gedung PKK, BPD, LPM dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya
 - Pengadaan musholla di lingkungan kantor
 - Pengadaan prasarana dan peralatan perkantoran

3. Program Pengelolaan administrasi kependudukan , pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
 - Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran Profil Desa
 - Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
 - Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
4. Program Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan , keuangan dan pelaporan
 - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa
 - Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)
 - Penyusunan dokumen keuangan desa
 - Pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa
 - Penyusunan kebijakan desa (Perdes,Perkades dan lainnya)
 - Penyusunan Laporan Kepala Desa;
 - Pengembangan sistem informasi desa
 - Koordinasi/kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
 - Dukungan Sosialisasi pelaksanaan Pilkades,Pemilihan Kepala Kewilayahan dan BPD
 - Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam Lomba Desa
 - Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
 - Pembentukan BPD
 - Pemilihan Kepala Desa
 - Pengelolaan dan Pendayagunaan Aset Desa
5. Program Sub Bidang Pertanahan
 - Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - Pelayanan Administrasi Pertanahan
 - Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan

- Kegiatan Penyuluhan Pertanian
- Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
- Penentuan/Penegasan Batas Patok Tanah Kas Desa

6.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

a. Sub Bidang Pendidikan

- Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE,Sarana PAUD)
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
- Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
- Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi

b. Sub Bidang Kesehatan

- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa(Obat,Insentif,KB dll)
- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan,Kelas Ibu Hamil,Lansia Insentif dll)
- Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- Pengasuhan Bersama atau Bina Keliarga Balita
- Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu,Polindes/PKD)

c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Desa
- Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan
- Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Desa
- Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/selokan/parit/drainase dll)
- Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- Pembangunan dan Pemeliharaan Situs bersejarah/petilasan milik desa
- Pembangunan dan Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa

- Pembuatan /Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
 - Pembangunan Sarana Penerangan Jalan
- d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
- Dukungan pelaksanaan Program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni untuk Keluarga Miskin
 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong,selokan,parit dll)
 - Pembangunan,Fasilitas dan Pemeliharaan Jamban Umum
 - Pembangunan,Fasilitas dan Pemeliharaan Pengelolaan Sampah dan Sarana Pembuangan Air Limbah
 - Pembangunan dan Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- Pelatihan/Sosialisasi /Penyuluhan /penyadaran tentang Lingkungan Hidup
- f. Sub Bidang Perhubungan,Komunikasi dan Informatika
- Pembuatan Rambu Rambu di Jalan Desa
 - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
 - Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan /Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
- g. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
- Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Energi Alternatif Milik Desa
- h. Sub Bidang Pariwisata
- Pembangunan/pemeliharaan sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 - Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

6.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Desa , di Bidang pembinaan kemasyarakatan akan memprioritaskan pada peningkatan kapasitas,peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Peningkatan kapasitas dan pemenuhan kelengkapan petugas keamanan dan ketertiban desa (Linmas), Peningkatan kapasitas Tim Penggerak PKK,LPM,KPMD serta upaya peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia Generasi Muda.

Selain itu tetap mempertahankan kaerifan lokal serta adat budaya dan kesenian tradisional Desa Margomulyo. Pembinaan kerukunan umat beragama dan kemasyarakatan juga menjadi target program Desa Margomulyo di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa. Secara rinci dapat tersajikan sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Pengadaan dan Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa
 - Koordinasi Pembinaan Keamananan,Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat skala lokal desa
 - Persiapan kesiapsiagaan /Tanggap Bencana
 - Bantuan Hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin
 - Pelatihan/penyuluhan/Sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - Pengiriman kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan
 - Penyelenggaraan festival kesenian,adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI/PHBN,PHBI dll)
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa
 - Penyelenggaraan Festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat desa

- Pembangunan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan dan olah raga tingkat desa
- d. Sub Bidang Kelambagaan Masyarakat
- Pembinaan dan penyediaan operasional LPMD, Tim Penggerak PKK, KPMD dan lainnya

6.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Upaya mewujudkan visi dan misi kepala desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta perbaikan taraf ekonomi dan kesehatan masyarakat. Guna mewujudkan hal dimaksud tersusun program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai berikut :

1. Sub Bidang Kalautan dan Perikanan
 - Pengembangan Budidaya Perikanan air tawar
 - Bantuan bibit ikan
2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan peternakan
 - Fasilitasi Pembentukan dan penguatan lumbung pangan desa
 - Pembangunan dan Pemeliharaan saluran irigasi tersier
3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Peningkatan Kapasitas Badan permusyawaratan Desa
4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan anak dan keluarga
 - Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - Pelatihan dan penguatan penyandang difable
5. Sub Bidang Koperasi , Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - Pelatihan Managemen UMKM dan Koperasi
 - Pengembangan sarana dan prasarana UMKM dan Koperasi

- Pengadaan Teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan non pertanian
- 6. Sub Bidang dukungan penanaman modal
 - Penguatan Badan Usaha Milik Desa
 - Pelatihan Pengelolaan BUMDesa
- 7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - Pengembangan, Pembangunan dan rehabilitasi kios pasar jajanan dan pemasaran produk unggulan khas desa
 - Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
 - Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok ekonomi produktif

6.5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA

Bidang penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat masih difokuskan pada pemulihan dan penerapan kehidupan normal baru gunaantisipasi musibah bencana non alam yaitu khusus menekan persebaran wabah penyakit yang ditimbulkan oleh Virus Corona (Covid-19) dan pemulihan ekonomi masyarakat sebagai akibat pandemi virus covid-19. Selain itu perlunya penguatan sistem penanggulangan bencana dan keadaan darurat serta penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana berskala desa, sebagai berikut:

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - Kegiatan Penanggulangan Bencana
2. Sub Bidang Keadaan Darurat
 - Kegiatan Keadaan darurat
3. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - Kegiatan Keadaan Mendesak

PENUTUP

7.1. KESIMPULAN

Dalam upaya mewujudkan cita cita besar Kepala Desa yang tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Desa dalam upaya mewujudkan Masyarakat Desa margomulyo yang maju,mandiri,sejahtera dan bermartabat diperlukan sebuah sistem perencanaan yang matang,cermat dan tepat. Tanpa melalui perencanaan yang tepat,cermat dan tepat rasanya cukup berat mewujudkan visi dan misi tersebut.

Dokumen Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDesa) adalah sebuah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk kurun waktu masa jabatan kepala desa atau 6 (enam) tahun kedepan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sebagai haluan pokok program dan kegiatan pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan selama 6 tahun kedepan.

Melalui pelibatan sebesar-besarnya partisipasi dan peran masyarakat dan memperhatikan aspirasi dan masukan masyarakat secara luas dan dikolaborasikan dengan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Kepala Desa , diharapkan terwujud sebuah dokumen perencanaan yang matang dan memperoleh legitimasi dari berbagai kalangan masyarakat.

Untuk itu dalam pelaksanaannya kedepan , Pemerintah Desa tetap mengharapkan peran,partisipasi dan kebersamaan dari semua unsur agar kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen RPJMDesa ini bisa diwujudkan dan tentunya hasilnya dapat dirasakan bersama. Sebuah pekerjaan besar tanpa memperoleh legitimasi dan dukungan dari semua pihak, mustahil kami dapat mewujudkannya.

7.2. SARAN-SARAN

Arus globalisasi terasa cukup kencang menerpa kita. Termasuk Pemerintah Desa, tanpa kita ada upaya untuk menyesuaikan dan mengimbangi derasnya kemajuan global, tantangan yang semakin berat maka kita akan selalu tertinggal.

Keterbukaan informasi saat ini, menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar kepuasan publik dapat terwujud. Mulai dari sistem perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pertanggungjawabannya.

Sedikit terdapat beberapa saran yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini, dengan harapan semua dapat dimaklumi dan dilaksanakan oleh semua pihak, semua itu oleh karena keterbatasan kemampuan kami.

1. Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan etos kerja dari aparatur pemerintahan desa.
2. Peningkatan peran dan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dalam hal ini penggalan aspirasi masyarakat, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, dalam koridor koordinasi yang bagus sebagai mitra kerja Pemerintah desa
3. Perlunya peran lebih dari Lembaga Kemasyarakatan Desa mulai dari RT/RW, PKK, LPM, KPMD, Karang Taruna, Linmas dan semua unsur di masyarakat dalam upaya bersama pemerintah desa melaksanakan program dan kegiatan.
4. Pemikiran inovatif, maju dan membangun dari seluruh unsur yang ada niscaya diperlukan dalam menjawab tantangan global

Akhirnya kami mohon maaf apabila dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) ini masih jauh dari kesempurnaan. Meskipun segala upaya untuk menggali aspirasi dan membaca potensi serta masalah yang muncul dipermukaan masyarakat sudah kami lakukan maksimal, namun kami yakin hal ini bukan jaminan sebagai sempurna dokumen ini. Untuk itu kami masih mengharap bimbingan, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak untuk melengkapi sempurna dokumen perencanaan ini.